



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 58 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat;
- b. bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu diselenggarakan secara terpadu, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan

tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Mikro dan Kecil dengan Koperasi dan/atau Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Koperasi dan/atau Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan Warga Negara Indonesia secara individu atau yang bergabung dalam Koperasi yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
8. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan Warga Negara Indonesia yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang, yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar, dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

- rupiah) sampai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9. Usaha Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan Warga Negara Indonesia yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang, yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar, dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
 10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, secara sinergis melalui penetapan berbagai Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
 11. Pelaku Usaha adalah setiap orang dan/atau badan usaha, yang didirikan dan/atau berkedudukan serta melakukan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar atau bentuk usaha lain di daerah yang diakui peraturan perundang-undangan.
 12. Jaringan usaha adalah suatu sistem usaha terpadu yang dibentuk oleh para pelaku usaha untuk mendukung keberhasilan usaha mereka secara sinergis dan saling menguntungkan.
 13. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pelaku usaha dari adanya praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha lainnya.
 14. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah.

15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
16. Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan sehingga mereka mampu menghadapi persaingan dengan kompetitor lain;
- b. meningkatkan kualitas hasil produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka menghadapi era pasar bebas;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha di dalam upaya menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. memberikan rangsangan kepada masyarakat agar tertarik untuk menjadi wirausaha baru;
- e. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi kerakyatan yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga mampu menjadi sokoguru pertumbuhan perekonomian di daerah.

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dengan

mempertimbangkan prinsip- prinsip sebagai berikut:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. adil;
- d. akuntabel;
- e. transparan;
- f. terpadu;
- g. profesional;
- h. berkelanjutan;
- i. kemandirian; dan
- j. etika usaha;

BAB III

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemberdayaan dan Koordinasi

Pasal 4

Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pelaku Usaha; dan
- c. masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka secara operasional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas, pokok dan fungsinya masing- masing.
- (2) Dalam hal Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas dan tanggung jawab dibidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Bentuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pembinaan usaha; dan
 - c. pembiayaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat berperan aktif melakukan usaha pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB IV

PEMBINAAN KELEMBAGAAN

Pasal 7

Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perizinan usaha;
- b. dukungan kelembagaan; dan
- c. kemitraan.

Pasal 8

- (1) perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditujukan untuk :
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu; dan
 - b. memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 10

kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pelaku Usaha lainnya;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pelaku Usaha;
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB V

PEMBINAAN USAHA

Pasal 11

- (1) Pembinaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. informasi usaha;
 - b. kesempatan berusaha;
 - c. promosi dagang; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (2) Pelaku Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif mendukung

pembinaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 13

(1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sub sektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pengadaan secara langsung; dan
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah aspek pendanaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif mendukung pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 18

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah melakukan upaya :

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. peningkatan kerjasama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional atau syariah; dan
- c. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pelaku Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan ketrampilan teknis serta manajerial usaha.

BAB VII
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 20

Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melaksanakan kerjasama dengan Pelaku Usaha guna melaksanakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 21

Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan terbatas sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Cap/Ttd

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Cap/Ttd

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018
NOMOR 58

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.
NIP. 19670401 199703 1 007